Pengadilan Negeri Selong



https://pn-selong.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Permintaan Peradilan Permintaan Peradilan Permintaan Peradilan Peradilan Permintaan Peradilan Peradilan

No. SK: W25-U4/93/KP.04.6/6/2022

Persyaratan

- 1. Surat permohonan Perpanjangan penahanan dari Penyidik
- 2. Laporan polisi
- 3. Surat perintah dimulainya Penyidikan (SPDP)
- 4. Surat perintah penahanan dan Berita Acara Penahanan dari Penyidik
- 5. Surat perintah penahanan dan Berita Acara Penahanan dari Penyidik
- 6. Surat perintah penahanan dan Berita Acara Penahanan dari Penyidik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

 Surat permohonan Perpanjangan penahanan dari Penyidik Laporan polisi Surat perintah dimulainya Penyidikan (SPDP) Surat perintah penahanan dan Berita Acara Penahanan dari Penyidik Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum dan Berita Acara Perpanjangan Penahanan Resume

Waktu Penyelesaian

0

Permintaan Perpanjangan Penahanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Permintaan Perpanjangan Penahanan

Produk Pelayanan

1. Permintaan Perpanjangan Penahanan

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Selong



Jl. Prof. Soepomo No.1, Pancor, Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat 83611 037621148

https://pn-selong.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Selong

Pengaduan dapat disampaikan melalui:

- a. aplikasi SIWAS MA-RI pada situs Mahkamah Agung;
- b. layanan pesan singkat/SMS;
- c. surat elektronik (e-mail);
- d. faksimile;
- e. telepon;
- f. meja Pengaduan;
- g. surat; dan/atau
- h. kotak Pengaduan.